

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK <No. NIK>, tempat/tanggal lahir Bandung, 06 Maret 1985, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan WNI, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *syamsiyahv@gmail.com*, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK <No. NIK>, tempat/tanggal lahir Bandung, 24 September 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tavip Prahasta Bayunendra, S.H., Dkk**, kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Tavip Prahasta B., S.H. & Rekan** beralamat di Jalan Padasuka Nomor 24 B – Kota Bandung dan di Jalan Raya Kopo Nomor 61 D, Panjunan – Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/B/KH-TP/IV/2023, tanggal 18 April 2023 yang terdaftar pada register surat kuasa Nomor 131/KS/IV/2023 tanggal 28 April 2023,, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *tavip_prahasta@yahoo.com*, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 Hijriyah secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
3. Menghukum Pemohon (**Terbanding**) untuk membayar mut'ah kepada Termohon (**Pembanding**) berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (**Terbanding**) untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon (**Pembanding**) berupa uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk menahan Akta Cerai atas nama Pemohon (**Terbanding**) sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban sebagaimana disebut pada diktum angka 3 dan 4 diatas;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa, tanggal 12 April 2023 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, jam 15.03 WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 April 2023 secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 17 April 2023, pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 Hijriyah dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan No.<No.Pkr>/Pdt.G/2Q23/PA.Cmi, tertanggal 29 Maret 2023.

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan dalam jawaban dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Termohon (Pembanding);
3. Menetapkan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan azas *Ex Aequo et Bono*;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahu melalui aplikasi *e-Court* kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 jam 15.04 Wib.;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 26 April 2023 yang diunggah pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung hari Rabu, tanggal 26 April 2023 jam 15.45.12 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama

Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 Hijriyah dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Termohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;

MENGADILI SENDIRI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi No: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi Tanggal 29 Maret 2023;
- Menghukum Pembanding/semula Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahu melalui aplikasi *e-Court* kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 jam 14.14 Wib.;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu melalui aplikasi *e-Court* pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023, jam: 14.29.32 WIB dan jam 14.29.52 WIB supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi tanggal 9 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 25 Mei 2023 serta telah terdaftar pada Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/1624/HK.05/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 29 Maret 2023 yang dihadiri kedua belah pihak berperkara secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yaitu pada hari ke 14 (empat belas) dari batas waktu banding 14 (empat belas hari) sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding pada tingkat pertama telah memberi kuasa kepada advokat dan pada tingkat banding tidak menggunakan jasa advokat, sedangkan Terbanding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi. tanggal 29 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 *Hijriah* dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Mahbub, mediator bersertifikat yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cimahi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, oleh karena itu proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan dan atas permohonan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah

mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 29–32 dengan kesimpulan mengabulkan permohonan talak Terbanding, untuk menjatuhkan talak satu raj'i dari Terbanding kepada Pemanding dan atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, meskipun Pemanding dalam memori bandingnya merasa keberatan atas putusan *a quo* dan mohon agar dibatalkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi telah mempertimbangkan adanya perselisihan dan pertengkaran itu atas dasar keterangan saksi yang bukan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri para saksi. Keberatan *a quo* sebenarnya sudah dipertimbangkan pada putusan halaman 30 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah melihat berita acara sidang sebenarnya saksi dari pihak Terbanding nama Saksi I sebagai teman kerja Terbanding pernah melihat pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding karena Pemanding mempunyai pria idaman lain, begitu juga saksi Handoko bin Salimin sebagai ayah kandung Terbanding dan saksi dari Pemanding nama Saksi II pernah menasehati Pemanding dan Terbanding untuk rukun lagi, namun tidak berhasil, oleh karena itu keberatan Pemanding tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus

hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, karena terjadi di ruang privat antara suami istri tersebut. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi dimana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa indikasi perselisihan tersebut di atas dinilai sudah termasuk alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Terbanding dinilai sudah mempunyai alasan cerai sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat rumah tangga tidak akan terwujud dengan rukun dan damai serta bahagia apabila Pemanding dan Terbanding tidak mempunyai satu tujuan bersepakat untuk mempertahankan rumah tangga, Terbanding tetap ingin bercerai sementara Pemanding tidak mau bercerai, dua keinginan yang saling bertolak belakang apabila tetap dipaksakan harus bersatu, maka bukan kemaslahatan/kedamaian/kerukunan/kebahagiaan yang akan terwujud, namun sebaliknya akan terwujud kemudaratan/ketidak-tentraman/ketidak-nyamanan antara kedua pihak, sedangkan doktrin ajaran agama Islam menganut prinsip menghilangkan kemudaratan lebih utama dari

pada memperjuangkan kemaslahatan, disamping itu indikasi sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan memberi ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding patut untuk dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam dupliknya telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mut'ah dan piutang Pembanding dan piutang ayah Pembanding sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menuntut Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang masih kecil nama Fatih Langit Septiono bin Yudi Septiono, lahir tanggal 13 Oktober 2020 serta nafkah anak perbulan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta menuntut harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana tercantum pada putusan halaman 32 – 35 dengan kesimpulan ada gugatan yang tidak bisa diajukan pada tahap duplik seperti gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama karena harus diajukan bersamaan dengan jawaban sesuai Pasal 132 b angka (1) HIR dan ada yang dipertimbangkan karena secara *ex officio*, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat, namun untuk nilai sejumlah uang yang dibebankan kepada Terbanding ada yang tidak sependapat, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan yang secara *ex officio* merupakan kewenangan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak merasa

keberatan dengan jumlah tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai jumlah tersebut sudah cukup banyak untuk kebutuhan hidup seorang diri (Pemanding), apalagi penghasilan Terbanding yang secara resmi dikeluarkan oleh yang berwenang/manajer operasional (Bukti P.4, P.5 dan P.6) sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sedangkan bukti yang diajukan oleh Pemanding (bukti T.10) diragukan kebenarannya karena tidak ada cap, tanda tangan manajer serta tempat Terbanding bekerja, oleh karena itu kewajiban membayar nafkah iddah sejumlah tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan mut'ah yang digabungkan dengan piutang Pemanding dan utang ayah Pemanding sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi sebagaimana tercantum pada putusan halaman 33 – 34 dengan kesimpulan Terbanding harus memberi mut'ah kepada Pemanding sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat tentang utang Pemanding dan utang ayah Pemanding tidak dimasukkan ke dalam komponen mut'ah karena itu bukan wewenang Pengadilan Agama, sedangkan untuk jumlah mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut tidak sependapat, karena pemberian mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b) adalah kewajiban bekas suami, lagi pula berdasarkan pendapat ahli hukum Islam Imam Abu Zahrah dalam Kitabnya Al-Akwalus Syah Siyyah halaman 285 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang artinya: *“Apabila talak (dijatuhkan suami) setelah terjadinya hubungan suami istri dengan tanpa keinginan istri, maka istri tersebut memperoleh mut'ah (dari suaminya) sebesar nafkah setahun setelah selesai iddahnya”*. Sedangkan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan di atas sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, oleh karena itu sudah sepatutnya ditetapkan mut'ahnya adalah $Rp3.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karena itu diktum tentang mut'ah tidak

dapat dipertahankan dan harus dianulir, sehingga jumlah mut'ah yang harus dibayarkan kepada Pembanding menjadi Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk pelaksanaan pembayaran nafkah dan mut'ah sebagaimana tersebut oleh Terbanding kepada Pembanding adalah mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor 5 akan diganti sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi sebagai tercantum pada putusan halaman 34 – 35 dengan kesimpulan mengesampingkan gugatan *a quo*, pertimbangan dan kesimpulan *a quo* dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi, tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:


- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Cmi. tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Menghukum Pemohon (**Terbanding**) untuk membayar kepada Termohon (**Pembanding**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

